

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian campuran (*mixed method*) yang menggabungkan pendekatan normatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Pada bagian penelitian hukum normatif, fokus diarahkan pada analisis dokumen hukum, regulasi, dan fatwa serta penetapan-penetapan pengadilan terkait permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh wanita muallaf yang nikahnya menggunakan wali muhakkam. Sementara itu, bagian penelitian lapangan dilaksanakan melalui pengumpulan data empiris berupa wawancara mendalam dengan narasumber hakim pengadilan agama.

Penggabungan kedua pendekatan ini dilakukan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam. Melalui kajian normatif, diperoleh landasan hukum dan norma-norma yang relevan, sementara melalui penelitian lapangan diperoleh wawasan mengenai realitas praktik di masyarakat dan di pengadilan. Integrasi hasil dari kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana penetapan wali muakkam berlangsung, tantangan yang dihadapi, dan kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis teori, tetapi juga menampilkan kenyataan empiris yang ada di lapangan, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang praktikal dan berbasis pada kenyataan serta aturan hukum yang berlaku (Lazarsfeld & Henry, 2020: 222).

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan campuran (*mixed method*), yang menggabungkan antar metode penelitian hukum normatif dengan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena mampu menghadirkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yakni penetapan wali muakkam bagi muallaf di daerah minoritas Muslim serta proses itsbat nikah yang dilakukan di pengadilan.

Dalam tahap analisis hukum normatif, penelitian berfokus pada studi dokumen hukum, regulasi, fatwa, serta norma-norma yang mengatur tentang wali muakkam dan itsbat nikah, serta kajian terhadap dokumen-dokumen pengadilan, seperti penetapan dan berita acara isbat nikah wanita muallaf yang menikah dengan menggunakan wali muhakkam, sehingga diperoleh dasar-dasar teoritis dan ketentuan normatif yang menjadi acuan utama.

Sementara itu, tahap penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data empiris melalui wawancara mendalam dengan para narasumber hakim pengadilan agama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik di lapangan, pengalaman langsung dari pelaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapan wali muhakkam. Integrasi dari kedua pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga mencerminkan realitas praktik di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lengkap tentang mekanisme dan tantangan yang dihadapi dalam penetapan wali bagi muallaf di daerah minoritas Muslim serta memberikan rekomendasi berbasis fakta dan norma hukum yang berlaku.

3.3. Sumber Data

Sebagai sebuah kajian ilmiah, otomatis pembahasan ini banyak merujuk kepada sumber-sumber yang valid dan akurat, kemudian didukung dengan data dan informasi dari berbagai literatur yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini menggunakan sumber data yang valid berdasarkan teori dan beberapa contoh realita praktek hakim di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini juga merupakan penelitian di lapangan yang sudah menjadi bahan pustaka dan beberapa buku yang terkait dengan pembahasan penelitian. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu 10 penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama. 10 penetapan tersebut berasal dari Pengadilan Agama Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Pengadilan Agama Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pengadilan Agama Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara

Timur dan Pengadilan Agama Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui buku secara langsung, pustaka digital dan juga melalui pencarian (*browsing*) di website resmi pemerintah. Langkah berikutnya, peneliti mengelola dan menganalisis bahan referensi guna mencapai hasil yang sesuai dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan oleh peneliti adalah deduktif-komparatif, di mana data dikumpulkan, diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, kemudian dianalisis dan diidentifikasi untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik yaitu tentang wali muhakkam bagi muallaf di daerah minoritas muslim (analisis penetapan pengadilan tentang itsbat nikah).

Disamping itu, peneliti juga menggunakan teknik berikut dalam mengumpulkan data, yaitu:

3.4.1 Wawancara

Kegiatan wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara dengan menggunakan panduan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing. Kegiatan wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan penelitian berdasarkan info dari sumber data yang ada. Teknik wawancara yang peneliti gunakan ada beberapa macam, namun dalam penelitian ini yang paling umum peneliti lakukan adalah tipe *open ended* yaitu peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping telah adanya opini mereka terhadap peristiwa yang ada tersebut.

3.4.2 Dokumentasi

Kegiatan pengumpulan dokumentasi peneliti lakukan untuk mendukung dan menambahkan bukti yang diperoleh dari sumber yang lain. Misalnya kebenaran data hasil wawancara. Peneliti menjadikan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dalam bentuk teks tertulis maupun non-tulis. Dokumentasi rekaman dan gambar/foto tersebut berkaitan tentang wali muhakkam bagi muallaf di daerah minoritas muslim sebagai analisis penetapan

pengadilan tentang itsbat nikah.

3.5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif analisis, maka pengambilan sumber datanya lebih banyak berasal dari peraturan pemerintah, putusan pengadilan, buku-buku ataupun sumber-sumber tertulis lainnya, seperti: majalah, surat kabar, buletin dan lain sebagainya. Peneliti juga mereduksi data dengan mengelompokkan bahan-bahan yang dianalisis tentang wali muhakkam bagi muallaf di daerah minoritas muslim (analisis penetapan pengadilan tentang itsbat nikah). Hal ini peneliti lakukan dengan mengklasifikasikan berdasarkan objeknya di lapangan.

Secara umum, penulis kualitatif menggunakan prosedur yang umum serta langkah-langkah khusus dalam analisis data. Jenis penelitian kualitatif untuk melihat analisis data kualitatif sebagai suatu proses yang melibatkan penerapan langkah-langkah mulai dari yang spesifik hingga yang lebih umum, dengan berbagai tingkat analisis yang berbeda. Lebih lanjut Creswell (2013: 276-284) menjabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis data berikut ini:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (dalam Creswell, 2013: 276). Dalam proses *coding* ini, penulis mengkombinasikan kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya (*predetermined code*) dan membuat kode-kode berdasarkan informasi yang muncul dengan sendirinya (*emerging code*) (Creswell, 2013). Sehingga, proses coding dalam penelitian ini adalah dengan men-

fit-kan kode-kode yang muncul selama proses analisis data dengan data penelitian.

4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis. Pada langkah ini, penulis membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya. Tema-tema inilah yang kemudian dijadikan judul dalam bagian hasil penelitian.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan naratif ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema.
6. Langkah terakhir adalah dengan menginterpretasi atau memaknai data. Langkah ini membantu penulis dalam mengungkap esensi dari suatu gagasan (Creswell, 2013). Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori.